



BUPATI LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 08);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat kepada Bank Sumsel Babel Cabang Lahat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 1.487.457.063.513,00 bertambah sejumlah Rp 387.072.716.360,74 sehingga menjadi Rp 1.874.529.779.873,74 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp 1.416.680.765.534,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 285.209.355.801,40</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 1.701.890.121.335,40
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 1.481.457.063.513,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 383.476.134.305,84</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 1.864.933.197.818,84
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		(Rp 163.043.076.483,44)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1] Semula	Rp 70.776.297.979,00	
2] Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 101.863.360.559,34</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 172.639.658.538,34
b. Pengeluaran		
1] Semula	Rp 6.000.000.000,00	
2] Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.596.582.054,90</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 9.596.582.054,90
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 163.043.076.483,44
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1] Semula	Rp 92.074.118.656,00	
2] Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 82.001.005.284,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 174.075.123.940,00
b. Dana Perimbangan		
1] Semula	Rp1.092.417.914.378,00	
2] Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 56.693.064.017,40</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp1.149.110.978.395,40
c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah		
1] Semula	Rp 232.188.732.500,00	
2] Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 146.515.286.500,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 378.704.019.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1] Semula	Rp 31.037.521.275,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp 69.713.940.204,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp 100.751.461.479,00

b. Retribusi Daerah

1] Semula	Rp 9.180.197.381,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp (80.828.000,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 9.099.369.381,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1] Semula	Rp 4.500.000.000,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp 00.000,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 4.500.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1] Semula	Rp 47.356.400.000,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp 12.367.893.080,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 59.724.293.080,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1] Semula	Rp 440.612.219.378,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp 26.090.864.017,40
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp 466.703.083.395,40

b. Dana Alokasi Umum

1] Semula	Rp 622.781.695.000,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp 622.781.695.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1] Semula	Rp 29.024.000.000,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp 30.602.200.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp 59.626.200.000,00

(4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Pendapatan Hibah

1] Semula	Rp 0,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp 112.740.000,00
Jumlah pendapatan hibah pajak setelah perubahan	Rp 112.740.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1] Semula	Rp 24.834.037.300,00
-----------	----------------------

2] Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(18.199.135.100,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp 6.634.902.200,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1] Semula	Rp 188.687.528.000,00
2] Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 60.105.727.000,00</u>
Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp 248.793.255.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya	
1] Semula	Rp 18.687.167.200,00
2] Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 95.130.232.800,00</u>
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	Rp 113.797.400.000,00
e. Dana Pendapatan Lainnya	
1] Semula	Rp 0,00
2] Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.365.721.800,00</u>
Jumlah Dana Pendapatan Lainnya (Dana Kapitasi) setelah perubahan	Rp 9.365.721.800,00

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1] Semula | Rp 875.417.502.166,00 |
| 2] Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 46.543.510.270,00</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp 921.961.012.436,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|---|------------------------------|
| 1] Semula | Rp 606.039.561.347,00 |
| 2] Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 336.932.624.035,84</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp 942.972.185.382,84 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1] Semula | Rp 772.007.501.578,00 |
| 2] Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 15.247.716.854,00)</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp 756.759.784.724,00 |
- b. Belanja hibah
- | | |
|--|----------------------------|
| 1] Semula | Rp 15.548.271.854,00 |
| 2] Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 2.760.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp 18.308.271.854,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|---------------------|
| 1] Semula | Rp 1.848.200.000,00 |
| 2] Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp 1.848.200.000,00 |
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa

1] Semula	Rp	3.653.471.866,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp	3.653.471.866,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa		
1] Semula	Rp	80.260.056.800,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>59.391.227.124,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp	139.651.283.992,00
f. Belanja tidak terduga		
1] Semula	Rp	2.100.000.000,00
2] Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>360.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	1.740.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1] Semula	Rp	32.163.459.300,00
2] Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>1.759.486.400,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	30.403.972.900,00
b. Belanja belanja barang dan jasa		
1] Semula	Rp	303.788.026.319,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>118.534.207.793,12</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	422.322.234.112,12
c. Belanja modal		
1] Semula	Rp	270.088.075.728,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>220.157.902.642,72</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	490.245.978.370,72

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1] Semula	Rp	70.776.297.979,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>101.863.360.559,34</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	172.639.658.538,34
b. Pengeluaran		
1] Semula	Rp	6.000.000.000,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	6.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1] Semula	Rp	37.492.632.629,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(101.863.360.559,34)</u>

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
setelah perubahan		Rp 139.355.993.188,34
b. Penerimaan Piutang Daerah		
1] Semula	Rp	33.283.665.350,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah		<u>33.283.665.350,00</u>
Perubahan	Rp	33.283.665.350,00
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1] Semula	Rp	6.000.000.000,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah		<u>6.000.000.000,00</u>
daerah setelah perubahan	Rp	6.000.000.000,00
b. Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga		
1] Semula	Rp	0,00
2] Bertambah/(berkurang)	Rp	3.596.582.054,90
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang		<u>3.596.582.054,90</u>
yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	3.596.582.054,90

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan untuk keperluan mendesak, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 21 Agustus 2015
BUPATI LAHAT,

Dto

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 21 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

Dto

NASRUN ASWARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2015 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN :
4/LHT/2015

